

PEMBUKTIAN ADANYA PERJANJIAN KARTEL ANTARA YMH DAN HND OLEH KPPU

Oleh:

Earlinda Yessica Chandra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
earlindayessica1@gmail.com

Abstrak

Materi pokok Perjanjian Kartel dan Pembuktiannya dalam Perkara YMH dan HND, dengan permasalahan Bagaimana KPPU membuktikan adanya perjanjian kartel antara Perusahaan YMH dan HND, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pembuktian adanya perjanjian kartel antara YMH dan HND oleh KPPU didasarkan pada *concerted action* (tindakan bersama) antara dua pelaku usaha tersebut. Jadi KPPU membuktikan bahwa telah terjadi kartel berdasarkan perilaku ekonomi (perjanjian tidak tertulis). Perilaku ekonomi yang menjadi bukti tersebut adalah adanya komunikasi, perencanaan dan kesepakatan melalui email dan pergerakan harga yang merugikan pelaku usaha lain. Sekilas memang tidak terlihat tidak terjadi perjanjian kartel antara YMH dan HND, akan tetapi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan penetapan harga dengan melihat perilaku ekonomi tersebut. Kemudian *Excessive profit* dalam persaingan usaha merupakan keuntungan yang berlebih yang bisa dijadikan salah satu indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu kartel. Guna membuktikan adanya kejadian kartel tidak hanya bisa dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang ada.

Kata Kunci : Perjanjian Kartel, pembuktian Kartel, *Excessive Profit*

1. PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan hal yang wajar terjadi dalam perkembangan ekonomi pada semua negara. Adanya persaingan usaha tersebut sebenarnya merupakan hal yang positif bagi perkembangan ekonomi negara. Akan tetapi dalam perkembangannya, persaingan usaha justru bisa menjadi bumerang bagi perkembangan ekonomi itu sendiri. Hal itu terjadi ketika persaingan usaha terjadi secara tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat hanya akan menguntungkan satu pihak saja, sedangkan yang lain akan dirugikan. (Happy Susanto, 2008, hal.54).

Salah satu persaingan usaha yang tidak sehat adalah disebut dengan kartel. Kartel adalah suatu perilaku yang sangat mendistorsi (mengganggu) mekanisme pasar. Oleh karena itu, tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha sangat dilarang dan harus diperangi. Kartel dapat juga tidak menguntungkan bagi peserta yang menyepakati perjanjian kartel itu sendiri. (Udin Silalahi, 2007, hal.17).

Kartel secara khusus diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) :

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Kartel juga diatur dalam Pasal 11 UU 5/1999 yang mengatur sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kartel dilarang supaya harga suatu barang tidak terpengaruh dan tetap stabil dan juga agar supaya produksi dan atau pemasaran tidak hanya dikuasai satu pihak saja. Salah satu kasus kartel yang sudah diputus oleh KPPU adalah kartel antara perusahaan otomotif terkemuka yaitu YMH dan HND. Kasus tersebut kemudian diputus oleh KPPU dalam putusan Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016. Kasus tersebut bermula karena YMH dan HND dianggap membuat kesepakatan dalam menentukan harga motor matic di Indonesia. Secara statistik penjualan motor HND jauh lebih laris dari YMH.. Hal ini dibuktikan dengan adanya Email antara pihak YMH dan HND. Ketika terdapat perubahan harga, pihak HND akan menginformasikan terhadap YMH dan pimpinan YMH akan melakukan penyesuaian harga untuk kemudian diinstruksikan kepada semua cabangnya. Kasus ini terjadi dalam kurun waktu antara 2013-2015 dianggap terjadi dengan bukti email, KPPU tidak mempunyai perjanjian resmi antara kedua perusahaan tersebut yang terkait dengan kartel.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang lebih

menekankan kajian terhadap aturan hukum. Penelitian hukum normatif menurut para ahli adalah penelitian terhadap asas-asas hukum (Bambang Sunggono, 2015), peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau doktrin dari suatu ajaran (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2007), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer (*Primary Sources*) (Bambang Sunggono, 2015), Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*), dan Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Sources*). Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode *library research*, atau studi pustaka. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini melibatkan dua pihak yaitu YMH dan HND. Kedua pihak tersebut dianggap melakukan kartel yang dilakukan dalam kronologi sebagai berikut :

1. Tahun 2013
 - a. Bahwa Sdr. YK selaku Presiden Direktur PT. YMH ketika itu dan TI selaku Presiden Direktur PT. HND ketika itu telah melakukan pertemuan di dalam lapangan golf pada Tahun 2013 sampai dengan November 2014.
 - b. Bahwa Sdr. YK baru berhenti menjadi presiden direktur YMH pada tahun 2015, sementara Sdr. I menjadi presiden direktur II pada tahun 2013 sampai dengan saat kesimpulan ini dibuat masih menjabat. Bahwa berdasarkan keterangan BAP diatas kedua presdir mengakui saling mengenal dan telah bertemu pada tahun 2013 dan keduanya juga memiliki hobi yang sama yaitu olah raga Golf. Bahwa berdasarkan keterangan diatas diketahui tahun 2013 merupakan tahun dimana keduanya bertemu di Indonesia merupakan hal yang logis karena Sdr. I baru bertugas di Indonesia pada tahun 2013.
2. Januari 2014
 - a. Bahwa berdasarkan bukti email internal YMH yang dikirim oleh saksi Sdr. YT, PK telah meminta marketing management group untuk mengikuti pola kenaikan harga mulai dari Januari 2014 sebagai janji kepada PM Sdr. I.
 - b. Bahwa bukti email tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang berhasil dihadirkan dalam persidangan
3. April 2014
4. Bahwa berdasarkan bukti email internal YMH, Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 April 2014 pukul 05.07 PM, Bpk.DV President PT.YMH) menggunakan alamat email

dyon@indosat.blackberry.commem-forward email dari Mr. YK (Presiden Direktur PT. YMH –November 2014.

5. Bahwa berdasarkan bukti BAP YMH diakui permainan (pertemuan) golf terakhir yang dilakukan oleh presiden direktur YMH dan HND adalah pada bulan November 2014.
6. Januari 2015
Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 pukul 09:52 AM, Mr. T (Direktur Marketing PT. YMH) mengirimkan email dengan subject *Retail Pricing Issue* Terada yang ditujukan kepada Bapak DV selaku PT. YMH

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, KPPU akhirnya menyidangkan kasus tersebut dan memutus perkara sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 yang memutuskan bahwa YMH dan HND terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kartel dengan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999. Berdasarkan pelanggaran tersebut keduanya dikenakan denda. YMH dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Sedangkan HND dikenakan denda sebesar Rp. 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Dalam kasus ini, YMH dan HND mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Maret 2017. Kemudian atas pengajuan keberatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 5 Desember 2017 memutuskan untuk menguatkan putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-I/2016 tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
2. Menguatkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tanggal 20 Februari 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

A. Bukti-Bukti Adanya Kartel Antara YMH dan HND

Melalui bukti, seseorang yang pesakitan bisa ditentukan bersalah atau tidak. Jika bukti yang ada mencukupi, maka pelaku bisa diputus bersalah. (Alfitra, 2011) Pembuktian dalam kasus monopoli dan persaingan usaha justru menggunakan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*). Kasus kartel lebih mengutamakan pembuktian tidak langsung. Hal ini karena kartel dianggap kasus yang diperlukan analisis mendalam. Pembuktian tidak langsung tersebut meliputi tawaran mencurigakan, catatan perjalanan dan biaya perjalanan, catatan telpon serta catatan harian. (Nur Ana Wijayanti dan Ditha Wiradiputra, 2014)

Pembuktian dalam perkara kartel ini didasarkan terhadap strategi penetapan harga (*pricing*) tersebut juga dibuktikan dengan berdasarkan pada data harga dan biaya dari YMH dan HND yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *collusion screening* yang juga dijadikan bahan analisis oleh Abrantes-Metz et.al (2006) dalam kasus kartel di Amerika Serikat. Pendasaran pada teori dan analisis kasus ini terdapat pada analisa ekonomi terkait dengan perilaku kolusif antara YMH dan HND sebagaimana disebutkan dalam Putusan KPPU Nomor : 04/KPPU-I/2016. Penggunaan pembuktian tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang KPPU dalam menyelesaikan kasus kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999. Penanganan terkait kartel juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Australia, yaitu dalam Competition and Consumer Act 2010, di mana dalam bab IV mengatur khusus tentang kartel. Pasal 44ZZRF Competition and Consumer Act 2010.

B. Kualifikasi Perjanjian dalam Kartel Antara YMH dan HND

Perjanjian dalam konteks persaingan usaha diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, yaitu "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis". Perjanjian yang dilakukan oleh YMH dan HND termasuk dalam kualifikasi perjanjian yang berdasarkan pada *concerted action* (tindakan bersama), lebih tepatnya dengan melihat bahwa antara YMH dan HND telah terjadi komunikasi. Perjanjian dalam Pasal 1 ayat (7) UU 5/1999 lebih menekankan terhadap tindakan (perbuatan) yang direncanakan, diatur, dan disepakati oleh para pihak, tidak terpaku pada adanya teks atau dokumen perjanjian. Kartel yang dilakukan oleh para pihak dengan berdasarkan pada perjanjian tidak tertulis. Hal tersebut dibuktikan dengan perilaku para pihak.

Pengaturan tentang kartel dan *Excessive profit* selain berpedoman terhadap Pasal 5 dan Pasal 11 UU 5/1999, pada prinsipnya juga diatur dalam Pasal 14, 19, dan Pasal 22 UU 5/1999. Pasal tentang kartel dan *Excessive profit* diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPPU 4/2010. Persaingan usaha bagi para pelaku usaha dan semua pihak yang terlibat harus memperhatikan asas atau prinsip yang terdapat peraturan perundang-undangan khususnya UU 5/1999. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 2 UU 5/1999 yang menentukan bahwa "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Asas demokrasi tersebut merupakan amanat dan penjabaran dari Pasal 33 UUD NRI 1945 yang lebih dikenal dengan istilah demokrasi ekonomi. (Johnny Ibrahim, 2007). Demokrasi ekonomi

tersebut menjadi dasar bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. (Rachmadi Usman, 2013)

Excessive profit merupakan salah satu hal yang selalu dikaitkan dengan kartel. Persisnya tidak ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan *excessive profit*. Peraturan KPPU 4/2010 yang secara khusus mengatur kartel hanya menyebut *excessive profit* secara sederhana yaitu sebagai "keuntungan yang berlebih". Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa yang disebut dengan *excessive profit* tersebut. Hal tersebut disebutkan dalam poin penjelasan terkait "hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa adanya kartel". *Excessive profit* (keuntungan yang berlebih) tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti adanya kartel. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam angka 4.4.1 Peraturan KPPU 4/2010. *Excessive profit* termasuk dalam salah satu bukti kartel. Berikut beberapa alat bukti dalam Peraturan KPPU 4/2010. *Excessive profit* ini pada prinsipnya tidak termasuk dalam unsur-unsur terjadinya kartel. Artinya jika tidak terjadi *excessive profit* maka suatu tindakan bisa disebut sebagai kartel, sebaliknya *excessive profit* tidak bisa dijadikan satu-satunya indikasi adanya dinamika kartel. Munir Fuady (2003) menyebutkan bahwa unsur-unsur kartel adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perjanjian
- b. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing
- c. Tujuannya untuk mempengaruhi harga
- d. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu
- e. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang

Kartel yang dilakukan pelaku usaha memang sulit dilacak dan tertutup, cenderung mematickan dan merugikan konsumen. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010). Justifikasi kartel dari sisi perilaku ekonomi ini, salah satunya dari sisi *excessive profit* merupakan tugas dan wewenang dari KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35-36 UU 5/1999. Melihat ketentuan tugas dan wewenang dari KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35-36 UU 5/1999 tersebut secara garis besar memberikan ruang gerak kepada KPPU untuk meneliti dan/atau melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha apakah menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau tidak. Untuk sampai kepada suatu keputusan apakah pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999, maka KPPU dalam prosesnya melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan, harus juga melakukan pembuktian. (Munir Fuady, 2003)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pembuktian adanya perjanjian kartel antara YMH dan HND oleh KPPU didasarkan pada *concerted action* (tindakan bersama) antara dua pelaku usaha tersebut. Jadi KPPU membuktikan bahwa telah terjadi kartel berdasarkan perilaku ekonomi (perjanjian tidak tertulis). Perilaku ekonomi yang menjadi bukti tersebut adalah adanya komunikasi, perencanaan dan kesepakatan melalui email dan pergerakan harga yang merugikan pelaku usaha lain. Sekilas memang tidak terlihat tidak terjadi perjanjian kartel antara YMH dan HND, akan tetapi sebenarnya sudah terjadi kesepakatan penetapan harga dengan melihat perilaku ekonomi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diberikan saran agar aspek perjanjian dalam persaingan usaha diatur secara detail dan komprehensif supaya mudah dipahami oleh pelaku usaha dan masyarakat, utamanya terkait dengan perjanjian tidak tertulis.

5. REFERENSI

- Alfitra. 2007. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. RAS, Jakarta.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Hukum Persaingan Usaha*. Bayu Media, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana, Malang.
- Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2016
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makara. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Halia, Bogor.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.